



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

**Rita Purnamasari binti Syahrir**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Lingkungan Kota Baru, RT 012, RW 007, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Nukman, SH., Advokat yang berkantor pada Muhammad Nukman, SH & Associates, beralamat di Jalan Baru Karijawa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik nukman1807@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor 125/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 23 Mei 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Subarno bin Kardi**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl Sultan Hasanudin, No 42, Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Israil, S.H., Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Fatih Putri Hakiki, beralamat di Jalan Saturnus III Blok B No.108, Dusun Bumi Permai Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik shisrail6@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan register surat kuasa khusus nomor 140/SK.Khusus/2023/PA.Dp. tanggal 06 Juni 2023, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai

## **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dompus Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp yang diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Dompus pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Safar 1445 Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan objek sengketa tersebut di bawah ini:

1.1. Perhiasan emas berupa 8 cincin, 2 gelang, 2 giwang, 2 kalung, dan 2 liontin;

1.2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Rush 1.5 G warna putih dengan Nomor Polisi EA 1135 LZ;

1.3. 1 (satu) buah ruko 2 pintu terletak di Jalan Sultan Hasanudin No 42 Lingkungan Karijawa RT 002 RW 001 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus dengan batas-batas:

- Utara : Kos-Kosan Agil Mandiri
- Selatan : Tanah milik Duta Sembako
- Barat : Tanah milik Sukardi

*Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Raya Dompu-Sumbawa

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Dompu tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Dompu tersebut, kemudian melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding secara elektronik pada tanggal 18 September 2023;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 19 September 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 September 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, pada tanggal 10 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp, Tanggal 5 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Safar* 1445 *Hijriah*;

Bahwa kepada Penggugat/Pembanding/Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 10 Oktober 2023, dan kepada Tergugat /Terbanding/Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 10 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan tembusan kepada Penggugat/Pembanding/Kuasa dan Tergugat/Terbanding/Kuasa dengan surat Nomor 1799/PAN.W22-A/HK.2.6/X/2023, tanggal 18 Oktober 2023;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Dompu tersebut pada tanggal 18 September 2023, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 5 September 2023, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat waktu banding (hari ke-13) sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran huruf B angka 3.a.1;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

*Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Dompu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Nova Chaeruddin Mahardika, S.H.I., M.SI, dan berhasil **mencapai kesepakatan sebagian**, tentang Harta Bawaan dan Harta Bersama dengan mencabut sebagian gugatan Harta Bawaan dan sebagian Harta Bersama, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa harta bawaan berupa perhiasan emas berupa 8 cincin, 2 gelang, 2 giwang, 2 kalung, dan 2 liontin, telah digadaikan Pembanding pada tahun 2017, (masih dalam perkawinan), Pembanding melakukan gadai berulang-uang tanpa ingin diketahui oleh Terbanding. Oleh sebab itu Majelis Hakim yang mulia memberi keadilan yang seadil-adilnya untuk mendapatkan kembali harta bawaan Pembanding yang telah digadaikan bersama saat masih dalam ikatan perkawinan;
2. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2019, atas nama Pembanding, diperoleh dalam perkawinaan Pembanding dan Terbanding, bukti kepemilikan dikuasai oleh Terbanding sehingga Pembanding tidak bisa menunjukkan BPKB tersebut, bukti kepemilikan dikuasai Terbanding, Pembanding sejak diusir oleh Terbanding dari rumah, Pembanding tidak pernah lagi membawa STNK dan BPKB, padahal bukti kepemilikan atas nama Pembanding, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;
3. Bahwa sebuah Ruko dua pintu terletak di jalan Sultan Hasanudin No 42 di Dompu, tanah tempat bangunan adalah hibah, Pembanding diam-diam membiayai kehidupan rumah tangga dengan Terbanding. Dan Pembanding minta kepada Majelis Hakim memperhitungkan biaya membangun ruko pintu 2 tersebut, dan mohon putusan seadil-adilnya

*Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mahar Pembanding yaitu sebuah mobil Katana telah dijual oleh Tergugat dan Pembanding tidak ridha;

4. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah berhutang ke bank BNI, Pembanding dan Terbanding datang ke bank BNI untuk menandatangani perjanjian kredit. Dan hutang tersebut cair pada tanggal 9 April 2019, Hutang tersebut dilakukan masih dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, pinjaman tersebut dibayar dengan potong gaji Pembanding setiap bulan sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Pembanding adalah seorang isteri dan status pegawai Negeri Sipil (seorang guru) dan penghasilannya dipakai membiayai rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap memori bandaing Pembanding tersebut. Terbanding telah memberi tanggapan sebagaimana dalam kontra memori yang pada pokoknya Terbanding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar dan Terbanding mohon menguatkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 5 September 2023 *Masehin* bertepatan dengan tanggal 19 *Safar* 1445 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Dompu, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Terbanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa ternyata *eksepsi a quo* tidak berkaitan dengan kewenangan untuk mengadili, namun berkaitan dengan selain (non)

*Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili, oleh karena itu *eksepsi* tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sesuai Pasal 162 RBG/136 HIR, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa "*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*" Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Dompus tentang eksepsi *a quo*, harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa *eksepsi* Terbanding sudah menyangkut materi pokok perkara, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam *eksepsi*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Pembanding dan Terbanding telah mencapai kesepakatan sebagian pada tanggal 21 Juni 2023, hasil kesepakatan dengan mencabut gugatan tentang harta bawaan pada posita angka 5.1 s/d 5.100, dan harta bersama sepakat mencabut gugatan pada posita angka 7.4 s/d 7.26 (vide pasal 2 perdamaian sebagian), sedangkan harta bersama pada posita angka 7.27 dan 7.28 dicabut dan diurus secara kekeluargaan serta akan dibagi kepada pihak Pertama dan pihak Kedua (vide Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian Sebagian). Sedangkan harta bersama yang tidak disepakati penyelesaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh Pembanding dengan

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada saat mediasi tersebut mengikat kepada kedua belah pihak, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertegas kembali bahwa seluruh Harta Bawaan dan Harta Bersama yang digugat Pemanding dan telah dicabut maka tidak perlu lagi dipertimbangkan, sedangkan yang tidak disepakati untuk dicabut dalam Perjanjian Perdamaian Sebagian (Vide Pasal 2 dan 3 ) maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan yang tidak disepakati dalam perjanjian sebagian tersebut sebagai berikut :

- a. Perhiasan emas berupa 8 cincin, 2 gelang, 2 Giwang, 2 kalung dan 2 lointin (Vide posita 5.101);
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota type Rush 1.5 G, warna putih nomor polisi: EA 1135 LZ. Diperoleh tahun 2017 dibeli seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Pemanding (Vide posita 7.1);
- c. 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam, nomor polisi: EA 4109 NB ditaksir seharga Rp 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) atas nama Pemanding (Vide posita 7.2);
- d. Bangunan ruko 2 pintu terletak di jalan Sultan hasanudin No 42. Membangun ruko tersebut Pemanding meminjam uang Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada bank NTB Dompus, dan Pemanding menggadaikan emas sampai sekarang belum ditebus, dan menggunakan uang-uang lainnya. Ruko atas nama Terbanding dan ditaksir nilai bangunan seharga Rp 2.000.000.000,00( 2 milyar rupiah), oleh karena itu nilai bangunan dibagi rata sesuai dengan harga bangunan, dan emas perhiasan yang digadai oleh Pemanding ditebus dan dikembalikan kepada Pemanding (Vide posita 7.3);
- e. Melunasi mahar yang belum dilunasi oleh Terbanding, mahar tersebut adalah:
  1. 1.unit mobil ditaksir harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  2. Perhiasan emas seberat 15 gram seharga Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta rupiah ). (Vide posita 10);

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding menyampaikan perubahan gugatan pada sidang tanggal 27 Juni 2023, akan tetapi Pembanding belum mengunggah perubahan gugatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa walaupun Pembanding pada sidang tanggal 27 Juni 2023 tidak mengajukan perubahan gugatan hal tersebut tidak lah menjadikan gugatan Pembanding cacat formil karena sejalan dengan maksud Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi “ *Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*” dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa oleh karena Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tidak menambahkan selain yang ada pada posita dan petitum maka oleh karena itu Pembanding tidak perlu merubah gugatan (vide Pasal 5) Kesepakatan Perdamaian Sebagian;

Menimbang, bahwa tuntutan-tuntutan Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diputus dengan amar menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Setelah mempelajari pertimbangan hukum putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengetengahkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah ditentukan bahwa *harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, yang selanjutnya disebut harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.* Dalam Pasal di atas ditentukan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pekawinan suami isteri. Ini memberi petunjuk bahwa dalam menetapkan harta bersama harus ada dalil yang terbukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan.

Menimbang, bahwa tentang perhiasan emas berupa 8 cincin, 2 gelang, 2 Giwang, 2 kalung dan 2 lointin. Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa Terbanding telah membantah dan tidak mengajukan bukti-bukti untuk membantah dalil gugatan *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan adalah Harta Bersama yang

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagunkan maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 harus dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat namun berbeda alasan. Pembanding mendalilkan bahwa perhiasan emas tersebut adalah harta bawaan Pembanding yang digadaikan dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding. Barang-barang tersebut tidak dijelaskan emas berapa karat, dan beratnya berapa gram, Pembanding mendalilkan barang emas tersebut adalah harta bawaan Pembanding, kemudian menggadaikan tanpa sepengetahuan Terbanding sebagai suaminya, sehingga perbuatan menggadaikan oleh Pembanding bukan tanggung jawab Terbanding walaupun sebagai suaminya, karena perhiasan emas *a quo* adalah milik bawaan (pribadi) Penggugat, maka gugatan Pembanding untuk mengembalikan barang-barang emas tidak berdasar hukum maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor polisi EA 4109 NB, warna hitam, didalilkan oleh Pembanding adalah harta bersama karena diperoleh dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Dan sepeda motor tersebut atas nama Pembanding bukti P.2, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak alat bukti P.2 tersebut, dan bukti P.2 dikesampingkan. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mempertimbangkan sendiri bahwa walaupun bukti P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun perolehan sepeda motor beat telah diakui oleh Terbanding, dan proses membeli sepeda motor tersebut berdua ke dealer Honda, bukti kemilikan BPKB serta STNK atas nama Pembanding, bukti surat dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti, dan bukti tersebut telah diakui oleh Terbanding, pengakuan Terbanding dalam sidang merupakan bukti sempurna, oleh karena itu sepeda motor Honda Beat benar diperoleh dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding, maka harus ditetapkan bahwa sepeda motor tersebut adalah harta bersama Pembanding dengan Terbanding, maka gugatan *a quo* harus dikabulkan;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan atas sepeda motor Honda Beat yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Pembanding tidak dapat menunjukkan BPKB bukti kepemilikan motor tersebut, namun dalam persidangan Terbanding mengakui jika sepeda motor tersebut diperoleh dalam perkawinan dan sepeda motor tersebut atas nama Pembanding, dan walaupun Terbanding membantah jika sepeda motor tersebut adalah harta bersama, akan tetapi harta bawaan Terbanding karena uang membeli sepeda motor adalah sisa jual mobil Toyota Rush. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena diperoleh dan dibeli dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, dan walaupun Pembanding tidak dapat memperlihatkan BPKB sepeda motor (atas nama Pembanding) karena ada pada Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Honda Beat Nomor polisi EA 4109 NB, atas nama Pembanding harus dinyatakan sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding, walaupun pada saat pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Agustus 2023 sepeda motor *a quo* tidak ada ditempat, karena sepeda motor tersebut barang bergerak sewaktu-waktu dapat dipindahkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa sepeda motor tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding dan harus membagi dua harta bersama tersebut (Vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalil Pembanding mengenai sebuah mobil Toyota Rush adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding, oleh karena terbukti barang tersebut sudah dijual seharga Rp 127.000.000,00 (seharga seratus dua puluh tujuh juta rupiah), dan mobil Toyota Rush dijual sebelum Pembanding dan Terbanding bercerai, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Pembanding *a quo* kabur dan tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait rumah toko (ruko 2 pintu) yang didalilkan Pembanding harus dinyatakan harta bersama, namun dalam pemeriksaan

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan ternyata sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding (Subarno) dalam agunan Bank, maka sesuai dengan SEMA no 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan hasil rumusan hukum rapat pleno kamar agama Tahun 2018 pada angka 1 huruf d yang pada pokoknya berbunyi; “ *gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih digunakan sebagai jaminan utang, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*” maka Majelis Hakim Tingkat Banding terkait rumah toko (ruko) yang terletak di jalan Sultan Hasanudin Nomor 42 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait mahar agar Terbanding membayar atau melunasi mahar yang belum dibayar yaitu sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) dan satu unit mobil Suzuki Katana, Pemanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukana bukti surat yang diberi kode P. 5, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, menerangkan telah terjadi penyerahan yaitu Seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah dan 1 unit mobil, yang menyerahkan Subarno (Terbanding), dan yang menerima Asikin H.M, Sa'la. Dan Pemanding telah pula mengajukan dua orang saksi yakni Zulkarnain Iksan (vide BAS tanggal 1 Agustus 2023), menerangkan bahwa mahar hanya seperangkat alat shalat saja, selainnya saksi tidak mengetahui, sedangkan saksi Asikin Paman Pemanding menerangkan kalau mahar masih terhutang. Kemudian Terbanding dalam bantahannya menyatakan mahar sudah lunas, Terbanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat dengan kode T.19, Foto Copy buku nikah lembaran kedua tertulis mahar 15 gram dan 1 unit mobil **tunai**, Terbanding mengajukan saksi bernama Imran menerangkan membeli mobil Suzuki Katana milik Terbanding dan uang mobil diserahkan langsung kepada Pemanding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti yang diajukan Pemanding tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti bantahan Terbanding, bukti surat T.19 dan T.20 kedua bukti ini adalah akta otentik. kekuatan bukti akta otentik adalah sempurna dan mengikat, bukti T.19 tertulis mahar tunai, sedangkan bukti-bukti yang diajukan Pemanding adalah bukti pernikahan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siri, perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatat, menurut peraturan perundang-undangan perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak berkekuatan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti yang diajukan Pembanding tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalil tuntutan tentang mahar yang belum dibayar oleh Terbanding maka tuntutan Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023, adalah mengikat kedua belah pihak maka kesepakatan tersebut wajib dicantumkan dalam amar putusan banding untuk ditaati kedua belah pihak, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 30 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dapat dikabulkan sebagian karena cukup beralasan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Pembanding ada yang dikabulkan, ditolak dan sebagian lagi yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu Nomor 374/Pdt.G/PA.Dp tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Safar* 1445 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara harta bersama yang termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara

*Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara

## MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 5 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1445 *Hijriah*;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian pada tanggal 21 Juni 2023 tersebut;
3. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna hitam dengan nomor polisi EA 4109 NB, adalah harta bersama antara Penggugat (Rita Purnamasari binti Syahrir) dengan Tergugat (Subarno bin Kardi);
4. Menetapkan antara Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing setengah bagian dari harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi dua harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas, dan apa bila tidak dapat

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi secara natura, maka dijual dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6. Menyatakan gugatan Penggugat berupa :

6.1. Perhiasan emas berupa 8 cincin, 2 gelang, 2 Giwang, 2 kalung dan 2 lointin (Posita angka 5.101);

6.2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Rush warna putih nomor polisi EA 1135 LZ (Posita angka 7.1);

6.3. 1. (satu) Ruko 2 pintu terletak di jalan Sultan Hasanudin Nomor 42, Lingkungan Karijawa RT 002, RW 001 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu (Posita angka 7.3);

Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

7. Menolak gugatan Penggugat tentang mahar sebagaimana posita angka 10 (sepuluh);

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, dengan Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Moh. Khazin, M.HES., dan Dra. St. Nursalmi Muhamad., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR. tanggal 18 Oktober

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfa Asyhuri, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr.Hj.Hasnawaty Abdullah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Khazin, M.HES.

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zulfa Asyhuri, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp130.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00,-
<u>3. Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00,-</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00,-

Salinan Putusan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PTA.MTR